

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH dalam buku yang berjudul teori perpajakan dan kasus (2011: 1) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum.

Salah satu sumber Penerimaan Negara adalah dari sektor pajak. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Sumber pendapatan daerah salah satunya dihasilkan oleh pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 adalah pajak atas

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat.

Kantor samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor (Regiden Ranmor), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. Uraian Samsat di atas adalah uraian berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan bermotor. Penyelenggaraan samsat yang dilaksanakan oleh Kepolisian negara Republik Indonesia khususnya bagian lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melakukan pemungutan pajak Provinsi dan Badan usaha yang berada dalam satu kesatuan yaitu Kantor Bersama Samsat. Pelayanan pengurusan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama diberikan oleh Dinas Pendapatan Provinsi, Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas oleh Jasa Raharja, sedangkan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), plat nomor, dan STNK diberikan oleh kepolisian. Namun dengan adanya SAMSAT, kesemuanya dapat dilayani dalam satu atap, atau bahkan satu loket. Kantor Bersama SAMSAT Padjajaran merupakan tempat para wajib pajak pemilik kendaraan bermotor Kota Bandung untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Bandung disebabkan adanya peningkatan peredaran jumlah kendaraan dari tahun ketahun. Menurut Surjoputro

(2006:39) pelayanan pajak adalah pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan dimana salah satunya meliputi pelayanan pajak (tax service). Pelayanan yang baik kepada wajib pajak dilaksanakan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan mudah. Wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

Menurut, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Wilayah Kabupaten Bandung 2 Soreang Ekawati dalam Operasi Gabungan Tertib Kendaraan Bermotor di Jalan Al Fathu Soreang, menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Bandung 2 Soreang, 500 ribu potensi pajak kendaraan bermotor di tahun 2017, sekitar 26,63% atau 157 ribu lebih kendaraan bermotor menunggak pajak. Bahkan di Tahun 2018 angka tersebut meningkat menjadi 34%. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan kendaraan bermotor di Soreang yang juga diikuti dengan penambahan penunggak pajak.

(<http://www.rmoljabar.com/read/2018/04/16/73729/Tunggakan-Pajak-Kendaraan-Bermotor-Di-Kabupaten-Bandung-Meningkat-> )

Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Puspa Arum : 2012).

Kewajiban moral merupakan upaya lain dalam memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Ajzen (2002), etika, prinsip hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Dimana hal ini dapat dikaitkan dengan pemenuhan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Ho (2004) dimana tingkat kepatuhan pajak akan menjadi lebih tinggi ketika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang lebih kuat.

Berdasarkan latar belakang di atas dan melihat minimnya pemahaman peraturan perpajakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor rencana penelitian akan dilakukan pada Kantor SAMSAT Padjajaran Bandung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Kantor Samsat melakukan pemungutan, perhitungan pajak kendaraan bermotor.
2. Sejauh mana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kantor Samsat melakukan perhitungan dan

pemungutan pajak kendaraan bermotor.

2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi diri sendiri, untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama dalam bidang perpajakan.
2. Untuk pembaca dan penulis lainnya, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai tambahan referensi dalam hal pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti sejenis dalam permasalahan yang sama, dan sebagai ide pemikiran bagi pihak-pihak lain yang memerlukannya.